



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 53/G/2015/PTUN-SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SULAIMAN HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMINDO), tempat tinggal di Jalan Raya Banten Nomor 777/01/I Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

Melawan

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN, berkedudukan di Jalan Ki Ajurum

Nomor 4 Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

078/S.Kuasa/KI-Banten/XI/2015 tertanggal 24

November 2015 memberikan Kuasa kepada :

1. MUHAMMAD ASMAWI, S.H.,M.H;
2. TRIO ALBERTO, S.H;

Kesemuanya Staf administrasi Komisi Informasi Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 53/G/2015/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 53/PEN-DIS/2015/PTUN-SRG, tanggal 17 Nopember 2015, tentang Lolos Dismissal;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 53/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, tanggal 17 Nopember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 18 Nopember 2015, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan ;
 - Telah mempelajari berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 17 Nopember 2015 dengan Register Perkara Nomor: 53/G/2015/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidaksah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor :01/KI Banten-PPSI/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015.Tentang Penetapan Keputusan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*,Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 25 November 2015, 8 Desember 2015, 15 Desember 2015 dan terakhir pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan pihak Tergugat telah hadir dan menyatakan benar telah menerbitkan Keputusan Komisi Informasi

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 53/G/2015/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten Nomor :01/KI Banten-PPSI/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015.Tentang Penetapan Keputusan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat belum memperbaiki surat gugatannya sesuai dengan saran dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor :01/KI Banten-PPSI/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015.Tentang Penetapan Keputusan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 November 2015, 8 Desember 2015, 15 Desember 2015 dan terakhir pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki surat

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 53/G/2015/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal tersebut diatas, Majelis Hakim telah berulang kali memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya sebagaimana secara formal ditentukan dalam Pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap saran dan nasihat dari Majelis Hakim, Penggugat tidak sungguh-sungguh dan serius untuk memperbaiki surat gugatannya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diberikan beberapa kali saran perbaikannya oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo* dimulai pada tanggal 25 November 2015 dan terakhir pada tanggal 30 Desember 2015, sehingga menurut Majelis Hakim tenggang waktu yang ditentukan didalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 30 (tigapuluh) hari bagi Penggugat untuk memperbaiki gugatan telah terlewati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum oleh karenanya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 53/G/2015/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatur terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Mengingat, Pasal 63 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari **Senin** tanggal **30 Desember 2015** oleh kami **GERHAT SUDIONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.**, dan **ANDI MADERUMPU, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanpa dihadiri Pihak Penggugat maupun Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ANDRI SWASONO, SH

ttd

GERHAT SUDIONO, SH

ttd

ANDI MADERUMPU, SH MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, SH MH

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 53/G/2015/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 53/G/2015/PTUN-SRG

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000.-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
5.	Biaya sumpah	Rp.	-
6.	Hak Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7.	Leges Putusan	Rp.	3.000,-
8.	Meterai Putusan dan Putusan Sela	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	219.0000,-

Terbilang (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 53/G/2015/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)